



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 tahun 1998 dan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Retribusi Terminal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1994);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Terminal, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang, dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
12. Terminal Tipe A adalah Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar Kota dalam Propinsi, angkutan Kota dan angkutan Pedesaan ;
13. Terminal Tipe B adalah Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Propinsi, angkutan Kota dan atau angkutan Pedesaan;
14. Terminal Tipe C adalah Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Pedesaan ;

15. Jalur masuk adalah jalur yang dilewati kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang ;
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
20. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam Terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
21. Tempat istirahat awak kendaraan umum adalah tempat yang disediakan untuk beristirahat sementara awak kendaraan umum di Terminal ;
22. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki areal Terminal ;
23. Kios adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan dipergunakan untuk tempat berjualan atau kegiatan lain yang diizinkan oleh Walikota/Bupati;
24. Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi ;
25. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan Reklame atau Promosi ;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum, dan kendaraan pribadi, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di Terminal meliputi :

- a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum ;
- b. Tempat Parkir ;
- c. Kios ;

- d. Sarana kebersihan umum ;
- e. Tempat istirahat awak kendaraan umum ;
- f. Tempat pemasangan reklame ;
- g. Tempat cuci kendaraan ;
- h. Ruang tunggu penumpang dan pengunjung ;
- i. Izin pemakaian kios dan / atau fasilitas lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian fasilitas Terminal ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian fasilitas terminal dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.

B A B V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya pengelolaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal sesuai tipe Terminal ;
- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Terminal Tipe A

- 1) Tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan / atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bis umum :
 - a) Untuk mobil bis umum cepat antar kota setiap masuk sebesar Rp 1.000,00 ;
 - b) Untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk sebesar Rp 500,00 ;
 - c) Untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp 300,00 ;
 - d) Untuk mobil bis umum angkutan kota setiap masuk sebesar Rp 300,00 ;
 - e) Untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi dan anggana) setiap masuk sebesar Rp 300,00 ;
 - f) Untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap masuk terminal. Dengan trayek paling jauh 15 kilometer sebesar Rp 150,00 dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer sebesar Rp 250,00 dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang-pergi sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan retribusi 1 (satu) kali.
- 2) Tempat Parkir :
 - a). Sepeda sebesar Rp 100,00 ;
 - b). Sepeda Motor sebesar Rp 200,00 untuk dua jam pertama, dan Rp 50,00 untuk setiap jam berikutnya atau maksimum untuk satu hari Rp 750,00 ;
 - c). Mobil Pribadi / pick up sebesar Rp 1.000,00 untuk dua jam pertama dan Rp 250,00 untuk setiap jam berikutnya atau maksimum untuk satu hari Rp 2.500,00 ;
 - d). Bis Mini sebesar Rp 1.500,00 untuk dua jam pertama dan Rp 300,00 untuk setiap jam berikutnya atau maksimum untuk satu hari Rp 3.000,00 ;
 - e). Bis Parkir dijalan panjang/jalur istirahat sebesar Rp 1.500,00 ;
 - f). Bis bermalam sebesar Rp 5.000,00.
- 3) Kios :
 - a). Untuk pemakaian kios di terminal sebesar Rp 200,00/m²/hari ;
 - b). Selain retribusi tersebut dikenakan retribusi atas :
 - Penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku serta retribusi pemeliharaan instalasi air minum dan listrik sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pengenaan ;
 - Penggantian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Sarana Kebersihan Umum :
 - a). Kamar mandi atau WC sebesar Rp 500,00 ;
 - b). Paturasan sebesar Rp 300,00.
- 5) Tempat Istirahat awak kendaraan Umum :
 - a). Kurang dari atau sampai dengan 6 jam pertama sebesar Rp 1000,00
 - b). Kurang dari atau setiap 6 jam berikutnya sebesar Rp 1.000,00.
- 6) Tempat Reklame :

Penggunaan tempat reklame di terminal sebesar Rp 5.000,00/m²/bulan;
- 7) Tempat Cuci Kendaraan :

Setiap mencuci kendaraan sebesar Rp 2.000,00 ;

- 8) Ruang Tunggu Penumpang dan Pengunjung :
Untuk setiap orang Rp 200,00 setiap kali masuk ;
- 9) Perizinan :
 - a). Untuk setiap pemberian atau perpanjangan izin pemakaian kios atau fasilitas Terminal lainnya sebesar Rp 10.000,00 ;
 - b). Izin sebagaimana dimaksud huruf (a) berlaku selama 2 (dua) tahun
- b. Terminal Tipe B :
Struktur dan besarnya tarif sesuai dengan struktur dan besarnya tarif Terminal Tipe A kecuali ketentuan nomor 1 huruf a.
- c. Terminal Tipe C :
 - 1) Jalur masuk kendaraan umum :
 - a) Mobil Bis sebesar Rp 600,00 ;
 - b) Bis mini sebesar Rp 300,00 ;
 - c) Mobil Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi sebesar Rp 200,00 ;
 - d) Mikrolet/Angdes/Angkot sebesar Rp 100,00.
 - 2) Tempat parkir :
 - a) Sepeda sebesar Rp. 100,00 ;
 - b) Sepeda motor sebesar Rp. 200,00 untuk dua jam pertama, dan Rp. 50,00 untuk setiap jam berikutnya atau maksimum untuk satu hari Rp. 750,00 ;
 - c) Mobil pribadi / pick up sebesar Rp. 1.000,00 untuk dua jam pertama dan Rp. 250,00 untuk sstiap jam berikutnya atau maksimum untuk satu hari Rp. 2.500,00.
 - 3) Pemakaian kios atau restorasi yang dibangun bukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp 100,00/m²/hari ;
 - 4) Usaha berjualan tidak dalam kios atau restorasi dikenakan retribusi sebesar Rp 250,00/hari ;
 - 5) Sarana kebersihan umum :
 - a) Kamar Mandi atau WC dikenakan retribusi sebesar Rp3.00,00
 - b) Peturasan dikenakan retribusi sebesar Rp 200,00 sekali pakai.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Terminal dipungut di wilayah Daerah.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat ipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 Tahun 1998 dan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **S I D O A R J O**
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Terminal di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 2.a. | : | Yang dimaksud parkir di terminal adalah tempat parkir untuk Mobil Penumpang Umum dan Bis. Untuk mobil pribadi, sepeda motor dan sepeda diatur tersendiri. |
| Pasal 9 s/d 19 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 20 ayat (1) | : | Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. |
| ayat (2) huruf a | : | Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. |
| ayat (2) huruf b | : | <ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.▪ Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :<ul style="list-style-type: none">- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan. |
| Pasal 21 s/d 26 | : | Cukup Jelas. |